

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 15

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas untuk digunakan sebagai dasar penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka optimalisasi perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi dan rekening pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat berdasarkan hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal;

c. bahwa ... 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomer 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang_undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Rapublik indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang ... 3

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelsaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri, Rekening dana Investasi dan rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelsaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.

Dengan ... 4

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Perintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Penyertaan Modal PDAM adalah Penyertaan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pengalihan piutang negara menjadi aset Pemerintah Daerah.

8. Penyertaan ... 5

8. Penyertaan Modal Daerah Non Kas adalah bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam bentuk non tunai yang ditujukan untuk penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah.
9. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi yang di maksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan lebih dari 12 (dua belas) bulan.
10. Tunggakan pokok adalah kewajiban pokok/pokok hutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo.
11. Tunggakan non pokok adalah kewajiban berupa bunga, biaya komitmen, dan denda yang timbul atas adanya pokok utang.
12. Hibah non Kas adalah penerimaan daerah dari pemerintah dalam bentuk non kas untuk penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah yang mekanismenya dianggarkan dalam penerimaan hibah dan pengeluarannya melalui penyertaan modal kepada PDAM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal kepada PDAM memiliki tujuan :
 - a. Menyehatkan dan meningkatkan kemampuan finansial PDAM;
 - b. Menyelesaikan hutang PDAM terhadap Pemerintah;
 - c. Memperkuat struktur permodalan;
 - d. Memperluas layanan penyediaan air minum/air bersih;
 - e. Meningkatkan pendapatan asil daerah.
- (2) Sasaran penyertaan modal dalam peraturan daerah ini adalah PDAM.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek penyertaan modal dalam peraturan Daerah ini adalah Pemerintah Daerah dan PDAM.
- (2) Objek penyertaan modal adalah investasi dari Pemerintahan Daerah kepada PDAM yang merupakan penyertaan modal.

**BAB IV
JENIS DAN BENTUK**

Pasal 4

- (1) Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berupa non kas yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majalengka.
- (2) Bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM merupakan investasi jangka panjang permanen.

**BAB V
PENYERTAAN MODAL**

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 2.353.620.000,-(dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hibah non kas dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan untuk menjadi modal dasar.
- (4) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan untuk menyelesaikan kewajiban PDAM atas tunggakan hutang pokok dan tunggakan hutang non pokok kepada Pemerintah.

**BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah memberikan penyertaan modal non kas kepada PDAM.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatatbukukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7 ... 7

Pasal 7

- (1) PDAM mempunyai tugas dan tanggung jawab mencatatbukukan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyelesaian utang PDAM pada Pemerintah.
- (2) PDAM mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Direksi PDAM wajib melaporkan realisasi pernyataan modal kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

**BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL****Pasal 9**

Tata cara pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 10**

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 12 ... 8

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT **(15/328/2016)**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**




AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT **(15/328/2016)**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT **(15/328/2016)**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**




AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT **(15/328/2016)**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003